



**PUTUSAN**

**Nomor 490 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**IBRAHIM bin MUHAMMAD DIAH**, tempat tinggal di Dusun Lhok Jaloh, Desa Bukit Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;  
melawan

**NURBAIDAH binti ABDUL WAHAB**, tempat tinggal di Dusun Lhok Jaloh, Desa Bukit Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Mahkamah Syar'iyah Idi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah terikat suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Juli 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa karena satu dan lain hal Penggugat dan Tergugat bercerai secara sah dan resmi di Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai mana Akta Cerai Nomor 44/AC/2015/Msy-Idi, tanggal 3 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 Hijriah (Foto Copy Akta Cerai terlampir);
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada memiliki harta yang jenisnya harta bersama dan belum dibagi bagikan kepada Penggugat upaya perdamaian telah Penggugat tembus, namun tidak berhasil karena Tergugat keberatan untuk memberikan hak bagian Penggugat tersebut karena itu Penggugat harus menempuh jalur hukum demi mendapatkan hak bagian Penggugat;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017



4. Bahwa jenis harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami karet terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm 12,5$  rante dengan batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah H.Taher;
- Barat berbatas dengan tanah Ibrahim;
- Utara berbatas dengan tanah M. Yunus;
- Selatan berbatas dengan tanah Toke Syat;

4.2. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami sawit, coklat dan karet terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm 12,5$  rante dengan batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Tgk. Rubi;
- Barat berbatas dengan tanah Ibrahim;
- Utara berbatas dengan tanah Desa;
- Selatan berbatas dengan tanah M. Diah;

4.3. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami pohon sentang, pohon kelapa, pohon pinang yang bersambung dengan sawah terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm 1$  ha, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Nurdin;
- Barat berbatas dengan tanah Tgk. Wahab;
- Utara berbatas dengan tanah Geusyk Husen;
- Selatan berbatas dengan tanah M. Dallah;

4.4. 1 (satu) petak tanah terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm 1$  rante dengan batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah M. Husen;
- Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Utara berbatas dengan tanah Marzuki;
- Selatan berbatas dengan tanah M. Husen;

Dan di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) pintu kedai yang juga harta bersama Penggugat dan Tergugat;



4.5. 1 (satu) petak tanah rumah dan sudah dibuat Pondasi rumah serta sumur terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm$  2 rante, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Mesjid;
- Barat berbatas dengan Jalan Desa;
- Utara berbatas dengan Jalan menuju ke Balee;
- Selatan berbatas dengan tanah Toke Wan;

4.6. 1 (satu) petak tanah sawah produktif terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya  $\pm$  1,5 rante, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Ibrahim;
- Barat berbatas dengan tanah Tgk. Muhammad;
- Utara berbatas dengan tanah Ibrahim;
- Selatan berbatas dengan alur;

4.7. Pohon coklat, Pohon Sawit, Pohon Sentang, Pohon Durian, Pohon Pinang, dan Pohon Kelapa, Penggugat tidak tau lagi jumlah masing-masing Pohon tersebut, yang ditanami di atas tanah warisan Tergugat sendiri, terletak di Dusun Lhok Jaloh Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;

4.8. 11 (sebelas) ekor sapi/lembu yang terdiri dari 4 ekor betina, 4 ekor Jantan dan 3 ekor anaknya, dengan warna masing-masing 2 ekor betina berwarna hitam dan 2 ekor lagi berwarna merah, sedangkan jantan 1 ekor berwarna hitam dan 1 ekor berwarna hitam putih serta 2 ekor lagi berwarna merah;

5. Bahwa kemudian sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai saat perkara ini Penggugat ajukan, Tergugat telah menjual hasil-hasil kebun untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa memberikan hak bagian Penggugat dan hasil-hasil yang dijual tersebut adalah sebagai berikut:

5.1 Harga jual karet untuk 1 minggu diperhitungkan berkisar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahunnya sekitar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tahun 2015 ini, maka hasil yang telah dijual untuk keperluan Tergugat sendiri adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

5.2. Harga jual kelapa pertahunnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- + hasil penjualan tahun 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5.3. Harga jual Pinang pertahunnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) + hasil penjualan tahun 2015 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 5.4. Harga jual biji Coklat pertahunnya sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) + hasil penjualan tahun 2015 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5.5. Uang tunai sejumlah Rp3.6000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tanah untuk keperluan umum (untuk mesjid Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur);
- 5.6. Hasil sawah yaitu padi/gabah pertahunnya mendapatkan 600 Kg + 600 Kg hasil pendapatan tahun 2015 = 1,12 ton, dan hasil seluruhnya adalah Rp53.600.000,00 (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) + pada/gabah 1.12 ton, dan Tergugat harus menyerahkan hak bagian Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mendapatkan Rp26.8000.000,00 (dua enam juta delapan ratus ribu rupiah) + 600 Kg. padi/gabah;
6. Bahwa semua objek perkara ini dalam kekuasaan Tergugat, dan belum dibagikan kepada Penggugat yang menjadi hak bagian Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui kekeluargaan, namun Tergugat tidak bersedia bahkan terkesan tidak akan memberikan hak bagian Penggugat tersebut. Karena itu bagi Penggugat tidak ada jalan keluar lain kecuali mengajukan permohonan ini agar Penggugat mendapatkan hak-hak bagian Penggugat sendiri secara hukum;
7. Bahwa berhubung Tergugat tidak bersedia menyerahkan hak bagian Penggugat tentang objek sengketa termasuk hasil penjualan yang telah Pengugat sebutkan diatas, maka bersama ini Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Negara melalui Mahkamah Syar'iyah Idi untuk menyelesaikannya dan membagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa keterangannya dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan poin Nomor 4.1 sampai dengan poin Nomor 4.8 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan poin Nomor 5.1 sampai dengan point Nomor 5.6 penjualan yang dilakukan oleh Tergugat adalah hasil dari harta bersama;
4. Membagikan harta bersama tersebut dari poin Nomor 4.1 sampai dengan point Nomor 4.8, sehingga masing-masing mendapatkan 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
5. Membagikan hasil dari penjualan harta bersama tersebut, sehingga masing-masing mendapatkan 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian yang menjadi hak Penggugat tanpa terkait dengan pihak lain;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat penjualan hasil dari harta bersama tersebut, sehingga Penggugat mendapatkan Rp26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 600 Kg Gabah/padi yang telah dikuasainya sejak tahun 2013;
9. Apabila tidak dapat dijalankan secara kekeluargaan/*natura*, maka dijual secara lelang dan hasil lelang tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan putusan Nomor 189/Pdt.G/2015/MS-IDI., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan harta-harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  1. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami karet terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 10.545 meter dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatas dengan tanah M. Yusuf, 170 meter;

Barat berbatas dengan tanah M. Diah, 115 meter;

Utara berbatas dengan tanah M. Yunus, 75 meter;

Selatan berbatas dengan tanah M. Diah, 73 meter;

2. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami sawit terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 6.480 meter dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Tgk. Rubi, 90 meter;

Barat berbatas dengan tanah Ibrahim, 90 meter;

Utara berbatas dengan Ibrahim, 75 meter;

Selatan berbatas dengan tanah M. Diah, 73 meter;

3. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami pohon sentang, pohon kelapa, pohon pinang yang bersambung dengan sawah terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 8.137.25 meter, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Nurdin, 31 meter;

Barat berbatas dengan tanah Tgk.Wahab, 90 meter;

Utara berbatas dengan tanah Geusyk Husen, 139 meter;

Selatan berbatas dengan jalan Desa, 130 meter;

4. 1 (satu) petak tanah terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 400 meter dengan batasnya adalah sebagai berikut :

Timur berbatas dengan tanah Anwar Ismail, 40 meter;

Barat berbatas dengan Jalan Umum, 40 meter;

Utara berbatas dengan tanah Asnidar, 10 meter;

Selatan berbatas dengan tanah Anwar Ismail, 10 meter;

Dan di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) pintu kedai yang juga harta bersama Penggugat dan Tergugat;

5. 1 (satu) petak tanah rumah dan sudah dibuat Pondasi rumah serta sumur terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 481 meter, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Mesjid, 13 meter;

Barat berbatas dengan Jalan Desa, 13 meter;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan Jalan menuju ke Masjid, 37 meter;

Selatan berbatas dengan tanah Anwar Ismail, 37 meter;

6. 1 (satu) petak tanah terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 4.650 meter, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Ibrahim, 39 meter;

Barat berbatas dengan tanah Tgk.Muhammad, 16/12,5 meter;

Utara berbatas dengan tanah Ibrahim, 73 meter;

Selatan berbatas dengan alur, 48, 5 meter;

7. 1 petak kebun berisi pohon coklat, pohon sawit, pohon sentang, pohon durian, pohon pinang dan pohon kelapa, yang ditanami diatas tanah warisan Tergugat sendiri, terletak di Dusun Lhok Jaloh Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur;

8. 8 (delapan) ekor sapi/lembu yang terdiri dari 4 ekor betina, 2 ekor anak jantan dan 2 ekor anak betina;

3. Menetapkan harta-harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta yang dikuasainya kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura* maka dilaksanakan dengan cara *in natura* dengan melakukan lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

7. Tidak menerima selain dan selebihnya;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.191.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/MS-Aceh, tanggal 13 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 189/Pdt.G/2015/MS-Idi., tanggal 28 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1438 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah:

2.1. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami karet terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 10.545 meter dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah M. Yusuf, 170 meter;

Barat berbatas dengan tanah M. Diah, 115 meter;

Utara berbatas dengan tanah M. Yunus 75 meter;

Selatan berbatas dengan tanah M. Diah, 73 meter;

2.2. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami sawit terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 6.480 meter dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Tgk. Rubi, 90 meter;

Barat berbatas dengan tanah Ibrahim, 90 meter;

Utara berbatas dengan Ibrahim, 75 meter;

Selatan berbatas dengan tanah M. Diah 73 meter;

2.3. 1 (satu) petak tanah kebun yang ditanami pohon sentang, pohon kelapa, pohon pinang yang bersambung dengan sawah terletak di Dusun Lhok Jaloh, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 8.137,25 meter, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Nurdin, 31 meter;

Barat berbatas dengan tanah Tgk. Wahab, 90 meter;

Utara berbatas dengan tanah Geusyik Husen, 139 meter;

Selatan berbatas dengan jalan Desa, 130 meter;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.4. 1 (satu) petak tanah terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 400 meter dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tanah Anwar Ismail, 40 meter;

Barat berbatas dengan jalan umum, 40 meter;

Utara berbatas dengan tanah Asnidar, 10 meter;

Selatan berbatas dengan tanah Anwar Ismail, 10 meter;

Dan di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) pintu kedai yang juga harta bersama Penggugat dan Tergugat;

2.5. 1 (satu) petak tanah rumah dan sudah dibuat pondasi rumah serta sumur terletak di Dusun Buket Ara, Desa Buket Rumia, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur yang luasnya 481 meter, dengan batasnya adalah sebagai berikut:

Timur Berbatas dengan tanah Masjid, 13 meter;

Barat berbatas dengan jalan Desa, 13 meter;

Utara berbatas dengan jalan menuju ke Masjid, 37 meter;

Selatan berbatas dengan tanah Anwar Ismail, 37 meter;

2.6. 8 (delapan) ekor sapi/lembu yang terdiri dari 4 (empat) ekor betina, ditambah 2 (dua) ekor anak jantan dan 2 (dua) ekor anak betina;

3. Menetapkan seluruh harta bersama yang tersebut pada point 2.1 sampai dengan point 2.6 amar putusan ini masing masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mendapat  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat/Terbanding dengan ketentuan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pelaksanaannya dilakukan melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.191.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0189/Pdt.G/2015/MS-Idi., yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 4 April 2017;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 April 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 10 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 23 Maret 2017, sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh telah terjadi pada tanggal 6 Maret 2017, sehingga telah melewati tenggang yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama *i.c.* Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **IBRAHIM bin MUHAMMAD DIAH**, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**

Ttd

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 490 K/Ag/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)